

BAB 5 PENUTUP

A. Kesimpulan

Jenis kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Banyumas terbagi dalam 3 kategori yaitu berdasarkan bentuk tindakan, berdasarkan jenis kelamin, dan berdasarkan rentang usia korban dan pelaku. Berdasarkan bentuk tindakan yang dilakukan tahun 2021 kasus yang terjadi meliputi persetubuhan dan pencabulan sebanyak 28 kasus, sodomi sebanyak 1 kasus, pornografi sebanyak 4 kasus, dan *trafficking* sebanyak 2 kasus. Tahun 2022 jenis kasus yang terjadi meliputi persetubuhan dan pencabulan sebanyak 46 kasus, serta sodomi sebanyak 1 kasus. Berdasarkan jenis kelamin korban dan pelaku dari tahun 2021-2021 korban masih didominasi perempuan sedangkan pelaku didominasi laki-laki. Berdasarkan rentang usia korban dan pelaku, pada tahun 2021-2022 korban cenderung berada pada rentang usia yang sama yaitu 12-16 tahun yang masuk dalam kategori usia remaja awal. Pelaku memiliki kecenderungan berbeda pada tahun 2021 didominasi pada rentang usia 17-20 tahun yang masuk pada kategori remaja akhir dan rentang usia 21-40 tahun yang masuk kategori dewasa awal. Tahun 2022 pelaku didominasi pada rentang usia 41-60 tahun atau masuk kategori dewasa madya.

Relasi kuasa yang dijalin pelaku dan korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Banyumas terbagi dalam 2 kategori yaitu *intra familial abuse* dan *extra familial abuse*. Dominasi relasi terjadi pada kategori *extra familial abuse* dengan jenis hubungan pacaran yaitu 33% pada tahun 2021 dan 22% pada tahun 2022. Kasus *intra familial abuse* ketimpangan relasi kuasa terjadi karena konsekuensi kultural dari hubungan yang dijalin korban dan pelaku, sedangkan pada kasus yang masuk kategori *extra familial abuse* ketimpangan relasi kuasa terjadi dengan pola yang semakin kompleks. Pelaku kekerasan seksual menggunakan berbagai bentuk, jalur, serta wacana untuk bisa mendapatkan kekuasaan atas korbanya.

Modus operandi yang dijalankan terdapat empat bentuk modus operandi yaitu bujuk rayu, paksaan dengan kekerasan, ancaman, serta *grooming*. Berdasarkan faktor penyebab tindak kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten banyumas tahun 2021-2022 peneliti membaginya dalam dua kategori yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri korban yang membuka peluang terjadinya tindak kekerasan seksual. Faktor internal ini meliputi faktor keluarga, faktor kedekatan pelaku dan korban, serta faktor kondisi korban. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri korban yang mendorong terjadinya peluang tindak kekerasan seksual pada korban. Faktor eksternal ini meliputi faktor pergaulan, faktor minimnya pendidikan seks pada anak, faktor ekonomi, faktor lingkungan, dan faktor budaya.

B. Rekomendasi

1. Bagi Orangtua

Orangtua dapat memberikan perhatian dan pengawasan bagi anak-anak mereka serta mengetahui dengan siapa anak bergaul serta aktivitas apa yang dilakukan oleh anak dengan orang-orang disekitarnya. Pengawasan terhadap penggunaan gawai dan media sosial juga diperlukan untuk mencegah anak berkenalan dan menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang dapat menjerumuskan mereka pada tindakan yang negatif. Kaitanya dengan pengasuhan terhadap anak, orangtua bertugas mengontrol anak akan tetapi juga masih bisa menjadi teman bagi anak mereka. Hal ini menjadikan anak dapat lebih nyaman dan bersikap terbuka dalam menceritakan aktivitas yang mereka lakukan ataupun peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Pendidikan seks bagi anak juga menjadi hal penting untuk diberikan sejak dini dari lingkungan keluarga. Hal ini menjadikan anak lebih memahami batasan-batasan terkait dengan masalah seksualitas, sehingga dapat menghindarkan anak dari tindak kekerasan seksual. Ketika anak memasuki masa remaja orangtua perlu memperhatikan ruangan yang dapat menjaga privasi anak, sehingga tidak memudahkan orang lain keluar masuk ke ruangan tersebut dan menjadi peluang timbulnya tindak kekerasan seksual.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat lebih masif melakukan sosialisasi mengenai tindak kekerasan seksual pada anak. Kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait meliputi UPTD PPA,

Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Perguruan tinggi, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi cara agar dapat melakukan sosialisasi pada masyarakat terkait dengan kekerasan seksual secara lebih masif dan meluas, sehingga pengetahuan dan kepedulian masyarakat terkait isu kekerasan seksual pada anak dapat meningkat. Pemerintah juga perlu mendorong pelaksanaan kurikulum pendidikan seksual, sehingga penyampaian edukasi seksual pada anak dapat disampaikan sedini mungkin dengan cara yang sesuai serta tidak boleh dianggap cabul atau porno. Pihak tenaga pendidik punya peran penting dalam menyampaikan pendidikan seksual di masing-masing lingkungan sekolahnya. Hal ini bertujuan agar masalah pendidikan seksual tidak menjadi masalah yang tabu lagi untuk dibicarakan dan anak-anak memiliki pengetahuan yang memadai guna mencegah mereka dari tindak kekerasan seksual anak.

